



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG

KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik
b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
c. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada uji konsekuensi terhadap informasi dimaksud
d. bahwa Pengadilan Tinggi Kupang wajib membuat pertimbangan tertulis terhadap setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, maka perlu ditetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2017 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI KUPANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG;**
- PERTAMA : Menetapkan klasifikasi daftar informasi publik yang dikecualikan pada Pengadilan Tinggi Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini dapat diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Januari 2023

Ketua Pengadilan Tinggi Kupang



Dr. H. Siswandiivono, SH.M.Hum

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di
2. Yth. Kepala Biro Hukum dan HUMAS Mahkamah Agung RI

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang

Nomor : W16.U/ /KP. 01/SK/I/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan pada Pengadilan Tinggi Kupang

Daftar Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan Pada Pengadilan Tinggi Kupang

No	Jenis Informasi	Dasar Hukum
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad	1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.
2	Identitas lengkap hakim dan aparatur pengadilan yang diberikan sanksi	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3	Sasaran kinerja pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan	3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.
4	Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait laporan dengan pelanggaran hakim dan aparatur pengadilan	4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144 / KMA / SK / VIII/2022 tentang standar pelayanan informasi di Pengadilan
5	Identitas hakim dan aparatur pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik	
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan	
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu	
8	Berita acara sidang dan alat bukti	

